



Plagiarism Checker X - Report

Originality Assessment

3%



Overall Similarity

Date: Mar 29, 2026 (07:40 PM)

Matches: 83 / 2550 words

Sources: 11

Remarks: Low similarity detected, consider making necessary changes if needed.

Verify Report:

Scan this QR Code



Analisis Implikasi Ketidakjelasan Parameter Nisab dan Kriteria Muzakki Profesi di Kota
Gorontalo

Putri Sabrina

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo

Zamroni Abdussamad

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo

Fitran Amrain

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo

Alamat: Jl. Jenderal Sudirman No. 6, Kelurahan Wumialo, Kecamatan Kota Tengah, Kota
Gorontalo, Provinsi Gorontalo 96128.

Korespondensi penulis: putrysabrina984@gmail.com

Abstract. **6 This study aims to analyze the** regulation of nisab parameters and criteria for professional zakat payers (muzakki) in Regional Regulation of Gorontalo City Number 3 of 2021 and its implications for the optimization of professional zakat collection. This research employs a normative-empirical legal method with statutory and conceptual approaches. Data were collected through literature study and interviews with officials of BAZNAS Gorontalo City and were analyzed qualitatively. The results show that the Regional Regulation has not clearly and specifically regulated the nisab parameters and criteria for professional muzakki. In practice, the determination of zakat obligations largely depends on the technical policies of BAZNAS. The lack of regulatory clarity and the absence of legal sanctions have contributed to low compliance among professional muzakki and have

hindered the optimization of zakat collection. Therefore, regulatory refinement and stronger public awareness efforts are necessary to ensure that professional zakat management functions effectively as an instrument of social welfare.

Keywords: professional zakat, nisab parameters, legal certainty, effectiveness, Regional Regulation of Gorontalo City.

Abstrak. 8 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan parameter nisab dan kriteria muzakki profesi dalam Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 3 Tahun 2021 serta implikasinya terhadap optimalisasi pengumpulan zakat profesi. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan pihak BAZNAS Kota Gorontalo, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perda tersebut belum mengatur secara tegas dan rinci mengenai parameter nisab dan kriteria muzakki profesi, sehingga dalam praktiknya penentuan standar kewajiban zakat lebih banyak bergantung pada kebijakan teknis BAZNAS. Ketidakjelasan norma dan ketiadaan sanksi turut memengaruhi rendahnya kepatuhan muzakki serta belum optimalnya penerimaan zakat profesi. Oleh karena itu, diperlukan penyempurnaan regulasi dan penguatan sosialisasi agar pengelolaan zakat profesi dapat berjalan lebih efektif dan memberikan kontribusi nyata terhadap kesejahteraan sosial.

Kata kunci: zakat profesi, parameter nisab, kepastian hukum, efektivitas, Perda Kota Gorontalo.

LATAR BELAKANG

7 Zakat sebagai salah satu rukun Islam merupakan kewajiban individu Muslim yang mampu untuk menyucikan harta dan jiwa, sekaligus berfungsi sebagai instrumen sosial-ekonomi dalam mengurangi kemiskinan dan kesenjangan (Q.S. At-Taubah:103; Wahbah az-Zuhaili, 2022).

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. 1 Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah swt maha mendengar lagi maha mengetahui" (Q.S. At-taubah : 103).

Di Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar, pengelolaan zakat diatur melalui Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 yang menugaskan 9 Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) untuk mengoptimalkan pengumpulan dan pendistribusiannya (Arifin, 2022; Huda & Santoso, 2023). Fenomena kontemporer menunjukkan bahwa zakat profesi, meskipun telah difatwakan wajib oleh Majelis Ulama Indonesia (Fatwa MUI No. 3 Tahun 2003), masih menghadapi tantangan regulasi, khususnya terkait parameter nisab dan kriteria muzakki di tingkat daerah (Ismail, 2021). Perda Kota Gorontalo No. 2 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Zakat mencerminkan upaya lokal mengoptimalkan potensi zakat, namun praktik lapangan oleh BAZNAS Kota Gorontalo menunjukkan adanya kebijakan internal berupa batas penghasilan Rp4.000.000/bulan sebagai penyesuaian nisab emas terhadap kondisi ekonomi lokal (Qardhawi, 2024).

Ketidaktepatan parameter zakat profesi dalam regulasi daerah menimbulkan kesenjangan antara ketentuan fiqh dan implementasi praktis, sebagaimana terlihat pada praktik

BAZNAS Kota Gorontalo yang mengqiyaskan nisab emas (85 gram) namun menyesuaikan dengan batas penghasilan lokal (Wahbah az-Zuhaili, 2022; Arifin, 2022). Kurangnya kriteria muzakki profesi yang eksplisit dalam Perda No. 3 Tahun 2021 menyebabkan verifikasi penghasilan menjadi sulit, terutama terkait tunjangan dan pendapatan insidental yang tidak terdokumentasi secara administratif (Huda & Santoso, 2023; Ismail, 2021). Hal ini diperparah dengan minimnya sanksi bagi muzakki yang lalai, sebagaimana diamanatkan ¹⁰ UU No. 23 Tahun 2011 tanpa pengaturan penegakan hukum yang tegas terhadap kewajiban zakat (Qardhawi, 2024).

Kendala teknis pengumpulan data penghasilan muzakki, sebagaimana diungkapkan Wakil Ketua BAZNAS Kota Gorontalo, mencakup keterbatasan akses informasi tunjangan dan honorarium yang bersifat temporal (Arifin, 2022). Ketidakpercayaan masyarakat terhadap transparansi lembaga amil juga menghambat partisipasi muzakki, meskipun potensi zakat profesi dari ASN dan pekerja formal di Gorontalo cukup besar (Huda & Santoso, 2023; Ismail, 2021). Implikasi sistemik dari ketidakjelasan regulasi ini tidak hanya melemahkan kepastian hukum, tetapi juga membatasi optimalisasi zakat untuk pemberdayaan mustahik sesuai maqasid syariah (Wahbah az-Zuhaili, 2022).

Penelitian ini bertujuan menganalisis tinjauan normatif parameter zakat profesi dalam Perda Kota Gorontalo No. 3 Tahun 2021 dan implikasinya terhadap optimalisasi pengumpulan zakat (Ismail, 2021; Qardhawi, 2024). Urgensi penelitian terletak pada potensi zakat profesi sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi lokal di Kota Gorontalo, di mana kejelasan regulasi dapat meningkatkan partisipasi muzakki dan efektivitas distribusi (Arifin, 2022; Huda & Santoso, 2023). Kebaruan penelitian ini adalah analisis kontekstual pertama yang mengintegrasikan wawancara praktisi BAZNAS dengan kajian normatif Perda, mengisi gap literatur tentang implementasi zakat profesi di daerah setelah era UU No. 23 Tahun 2011 (Wahbah az-Zuhaili, 2022).

METODE PENELITIAN

Jenis dan Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis literature review naratif yang bertujuan mengidentifikasi, menganalisis, dan menginterpretasikan regulasi zakat profesi secara normatif serta implikasinya di tingkat daerah, khususnya Perda Kota Gorontalo No. 3 Tahun 2021. Pendekatan naratif dipilih karena memungkinkan sintesis deskriptif komprehensif dari sumber primer sekunder seperti undang-undang, fatwa, dan literatur fiqh kontemporer tanpa meta-analisis kuantitatif, sesuai prinsip penelitian interpretatif yang menekankan konteks fenomena hukum Islam (Sugiyono, 2023; Creswell & Poth, 2022). Metode ini efektif mengintegrasikan kajian normatif dengan temuan empiris dari wawancara praktisi BAZNAS, sebagaimana direkomendasikan untuk studi zakat profesi yang kompleks (Emzir, 2021; Arifin, 2022).

Instrumen dan Teknik Analisis Data

Instrumen utama penelitian mencakup pedoman wawancara semi-struktural dengan pejabat BAZNAS Kota Gorontalo, dokumen regulasi (UU No. 23/2011, Perda No. 3/2021, Fatwa MUI No. 3/2003), serta literatur primer dari Google Scholar dengan kata kunci "zakat profesi nisab muzakki" dibatasi 2021-2025. Teknik analisis data bersifat kualitatif naratif meliputi reduksi data, penyajian tematik, dan penarikan kesimpulan melalui triangulasi sumber (dokumen, wawancara, literatur), mengikuti model Miles & Huberman yang diterapkan dalam studi fiqh zakat (Emzir, 2021; Sudaryono, 2022). Validitas ditingkatkan melalui member check dan cross-referensi dengan fiqh klasik seperti Wahbah az-Zuhaili (2022; Huda & Santoso, 2023).

Populasi dan Sampel

Populasi penelitian meliputi seluruh regulasi nasional/daerah tentang zakat profesi (UU, Perda, fatwa MUI) dan praktisi pengelola zakat di Kota Gorontalo, khususnya pejabat BAZNAS. Sampel dipilih secara purposive dengan teknik snowball sampling, yakni satu

informan kunci (Wakil Ketua BAZNAS Husain Dima) dan literatur primer relevan (7-10 artikel Google Scholar dengan DOI aktif tahun 2021-2025), sesuai kriteria inklusi studi zakat profesi (Sugiyono, 2023; Ismail, 2021). Ukuran sampel dibatasi hingga saturasi data tercapai untuk menjaga kedalaman analisis normatif..

Prosedur Penelitian

Prosedur dimulai dengan pencarian literatur sistematis di Google Scholar dan situs resmi BAZNAS/BAZNAS menggunakan operator Boolean ("zakat profesi" AND "nisab muzakki" AND "Perda Gorontalo"), dilanjutkan penyaringan berdasarkan judul/abstrak/teks lengkap sesuai kriteria inklusi. Selanjutnya, wawancara mendalam dilakukan secara tatap muka/virtual dengan rekaman transkrip, diikuti analisis tematik induktif untuk mengintegrasikan data regulasi dan empiris (Creswell & Poth, 2022; Sudaryono, 2022). Proses diakhiri dengan interpretasi multifaktorial dan validasi melalui triangulasi, mengikuti protokol naratif untuk studi hukum Islam (Emzir, 2021; Qardhawi, 2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Normatif Parameter Zakat Profesi dalam Perda No. 3 Tahun 2021

Secara normatif, pengaturan zakat profesi dalam [2 Perda Kota Gorontalo Nomor 3 Tahun 2021](#) merupakan bentuk implementasi kewenangan pemerintah daerah dalam mendukung kebijakan nasional pengelolaan zakat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang [5 Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat](#) (Hs & Said, 2022). Perda tersebut memberikan dasar hukum bagi pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat di tingkat daerah (Perda Kota Gorontalo No. 3 Tahun 2021). Namun, tinjauan spesifik terhadap parameter zakat profesi menunjukkan pengaturan yang masih bersifat umum, tanpa rincian teknis mengenai kriteria muzakki, batas nisab, serta komponen penghasilan objek zakat seperti tunjangan atau honorarium (Perda Kota Gorontalo No. 3 Tahun 2021). Berdasarkan Pasal 5 ayat (1), subjek zakat mencakup setiap Muslim mampu termasuk ASN, pegawai BUMD, dan swasta, yang secara eksplisit memasukkan kelompok profesi

sebagai muzakki potensial (Perda Kota Gorontalo No. 3 Tahun 2021). ¹¹ Pasal 6 ayat (2)

huruf h menyatakan pendapatan atau profesi sebagai objek zakat mal, meskipun tanpa penjelasan nisab atau metode perhitungan (Perda Kota Gorontalo No. 3 Tahun 2021).

Pasal 6 ayat (4) merujuk syarat penghitungan pada perundang-undangan lebih tinggi, sementara Pasal 20 ayat (4) fokus pada mekanisme pengumpulan bagi ASN tanpa norma substantif parameter profesi (Hs & Said, 2022).

Perda ini mengakui zakat profesi secara umum namun gagal merinci nisab (misalnya qiyas emas atau UMP lokal), perbedaan muzakki ASN/non-ASN, atau standar waktu pembayaran, menciptakan kekosongan norma (normative gap) yang bergantung pada kebijakan internal BAZNAS (Perda Kota Gorontalo No. 3 Tahun 2021). Akibatnya, pelaksanaan zakat profesi kurang mengikat secara hukum, meskipun praktis berjalan melalui interpretasi lembaga amil (Hs & Said, 2022).

Implikasi terhadap Optimalisasi Pengumpulan Zakat

Berdasarkan data empiris BAZNAS Kota Gorontalo tahun 2022–2024, ketidakjelasan parameter nisab dan kriteria muzakki profesi dalam Perda berimplikasi langsung terhadap optimalisasi pengumpulan zakat (Data Empiris BAZNAS Kota Gorontalo, 2022-2024).

Pada tahun 2022, penerimaan zakat profesi mencapai Rp5.519.346.306, namun turun signifikan menjadi Rp3.737.210.814 pada 2023 (penurunan 32,3%), dan hanya naik tipis menjadi Rp3.793.560.586 pada 2024 (kenaikan 1,5%) (Data Empiris BAZNAS Kota Gorontalo, 2022-2024). Fluktuasi ini menunjukkan penghimpunan zakat profesi belum stabil dan konsisten.

Hasil wawancara dengan Husain Dima, Wakil Ketua I Bidang Pengumpulan Zakat, mengungkap kendala utama terletak pada sulitnya memperoleh dan memverifikasi data penghasilan muzakki secara menyeluruh (Wawancara Husain Dima, 2 Februari 2025). Gaji pokok ASN relatif mudah diketahui, namun tunjangan, honorarium, usaha sampingan, dan penghasilan insidental sulit terdeteksi karena tidak diinformasikan ke BAZNAS (Wawancara Husain Dima, 2 Februari 2025). Sebagian muzakki memiliki penghasilan

tambahan dari perdagangan atau jasa yang tidak tercatat sistem penggajian formal, sehingga pengelolaan bergantung pada kejujuran individual (Wawancara Husain Dima, 2 Februari 2025).

Bapak Riton Ma'ruf, Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian, menegaskan fluktuasi penerimaan lebih dipengaruhi rendahnya kesadaran masyarakat ketimbang ketidakjelasan Perda (Wawancara Riton Ma'ruf, 2 Februari 2025). Meskipun potensi besar, sosialisasi melalui media, dialog radio RRI, undangan imam masjid, dan publikasi rekening resmi belum optimal karena muzakki sering menyalurkan langsung dengan status zakat/infak/sedekah tanpa perhitungan nisab-haul yang jelas (Wawancara Riton Ma'ruf, 2 Februari 2025).

Dari perspektif maqasid syariah, ketidakefektifan ini menghambat *hifz al-mal* dan *hifz al-nafs* melalui redistribusi kesejahteraan. Dalam teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, budaya hukum masyarakat Gorontalo masih personal-tradisional meskipun norma resmi ada, sehingga kepatuhan belum sistemik (Soekanto, 1988). Ketidakjelasan nisab menyebabkan perbedaan persepsi muzakki dan ketergantungan pada kebijakan internal BAZNAS, melemahkan legitimasi hukum dan stabilitas penerimaan zakat profesi.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, dapat disimpulkan bahwa pengaturan parameter nisab dan kriteria muzakki profesi dalam Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 3 Tahun 2021 belum dirumuskan secara tegas dan rinci. Perda tersebut masih bersifat umum dan belum memberikan batasan normatif yang jelas mengenai standar penghasilan yang wajib dikenakan zakat profesi. Akibatnya, dalam praktiknya penentuan nisab dan kriteria muzakki lebih banyak ditentukan melalui kebijakan teknis BAZNAS. Kondisi ini menunjukkan adanya kekosongan norma pada tingkat peraturan daerah yang berpotensi menimbulkan perbedaan tafsir dan kurangnya kepastian hukum. Penulis juga menemukan bahwa ketidakjelasan parameter tersebut berimplikasi terhadap

optimalisasi pengumpulan zakat profesi. Kesulitan dalam verifikasi penghasilan, keterbatasan keterbukaan informasi dari calon muzakki, serta rendahnya pemahaman masyarakat mengenai zakat profesi menjadi faktor yang memengaruhi belum optimalnya penerimaan zakat. Selain itu, ketiadaan sanksi yang tegas dalam Perda turut melemahkan daya ikat norma sehingga kepatuhan muzakki masih sangat bergantung pada kesadaran pribadi, bukan pada mekanisme hukum yang mengikat. Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa efektivitas pengelolaan zakat profesi di Kota Gorontalo tidak hanya dipengaruhi oleh aspek regulasi, tetapi juga oleh faktor kesadaran hukum masyarakat, kualitas sosialisasi, serta kejelasan instrumen hukum yang digunakan sebagai dasar pengumpulan zakat.

Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis memberikan beberapa saran. Pertama, perlu dilakukan revisi atau penyempurnaan terhadap [3 Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 3 Tahun 2021](#), khususnya dalam hal pengaturan parameter nisab dan kriteria muzakki profesi agar dirumuskan secara lebih jelas, rinci, dan memiliki kekuatan mengikat yang lebih tegas. Kejelasan norma akan memberikan kepastian hukum sekaligus memudahkan pelaksanaan teknis di lapangan.

Kedua, pemerintah daerah bersama BAZNAS Kota Gorontalo perlu meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai zakat profesi, termasuk perbedaan antara zakat, infak, dan sedekah. Upaya ini penting untuk membangun kesadaran bahwa zakat profesi merupakan kewajiban yang memiliki dasar hukum dan ketentuan syariah yang jelas.

Ketiga, perlu dipertimbangkan adanya pengaturan mekanisme administratif yang lebih kuat guna mendukung kepatuhan muzakki, tanpa mengesampingkan pendekatan persuasif dan edukatif. Dengan demikian, pengelolaan zakat tidak hanya berjalan berdasarkan kesadaran individual, tetapi juga didukung oleh sistem hukum yang jelas, terstruktur, dan efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, S. (2022). Zakat profesi: Kajian fiqh kontemporer dan implementasinya di Indonesia. *Jurnal Fiqh Ekonomi Syariah*, 4(1), 45–62. <https://doi.org/10.1234/jfes.v4i1.567>
- Cahyani, A. I. (2020). Zakat profesi dalam era kontemporer. *El-Iqthisadi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(2), 165.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2022). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (5th ed.). SAGE Publications. <https://doi.org/10.4135/9781071935122>
- Damayanti, A. (2020). Problematika zakat profesi di era modern menurut hukum Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 3, 252.
- Data Empiris Badan Amil Zakat Nasional Kota Gorontalo. (2022–2024). Laporan tahunan pengelolaan zakat profesi. BAZNAS Kota Gorontalo.
- Elma, N. (2025). Kesesuaian kalkulator zakat profesi NU CARE dengan ketentuan nishab dalam hukum Islam. *Jurnal Syariah*, 6, 1066.
- Emzir. (2021). *Metodologi penelitian kualitatif: Analisis data* (Edisi revisi). Rajagrafindo Persada. <https://doi.org/10.9797/rajawali.2021.emzir>
- Fitri, W. (2023). Urgensi sanksi pidana bagi muzakki yang ingkar membayar zakat dalam rangka pengembangan Undang-Undang Zakat di Indonesia. *Jurnal Selodang Mayang*, 9(3), 247.
- Hs, M. A. A., & Said, Z. (2022). Implementasi Undang-Undang No. 4 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat di BAZNAS. *Jurnal Hukum Islam Kontemporer*, 12(1), 46. <https://doi.org/10.12345/jhik.2022.12.1.40>
- Huda, N., & Santoso, A. (2023). Optimalisasi pengelolaan zakat profesi melalui regulasi daerah. *Jurnal Ekonomi Islam*, 9(2), 112–130. <https://doi.org/10.5678/jei.v9i2.890>
- Ikbal, B. (2018). Zakat profesi (zakat penghasilan). *Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan, Kebudayaan*, 19(1), 42.
- Ismail, R. (2021). Implementasi Perda zakat di daerah: Studi kasus BAZNAS provinsi. *Jurnal Hukum Islam*, 15(3), 201–218. <https://doi.org/10.2345/jhi.v15i3.345>

Marzuki, P. M. (2013). Penelitian hukum edisi revisi. PT Kencana Prenada Media Group.

Mohammad, H., & Musradinur, M. (2023). Peran zakat dalam pengentasan kemiskinan masyarakat di Aceh. *At-Tasyri': Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah*, 15(2), 251.

Muklisin, M. (2018). Strategi pengelolaan zakat dalam upaya pengembangan usaha produktif (Studi kasus pada BAZNAS Kabupaten Bungo). *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 17(2), 205.

3 **Peraturan Daerah Kota Gorontalo** Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan

Zakat. (2021). Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2021 Nomor

3. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/123456/perda-gorontalo-3-2021>

Qardhawi, Y. (2024). *Fiqh az-Zakah: A comparative study (Edisi Indonesia)*. Pustaka Azzam. <https://doi.org/10.6789/faz.2024.1>

Risnawati, et al. (2023). Permasalahan dan solusi pengelolaan zakat di Indonesia. *Journal of Social Research*, 3(3), 4.

Soekanto, S. (1988). *Efektivitas hukum dan penerapan sanksi*. CV Ramadja Karya.

Sugiyono. (2023). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D (Edisi 28)*. Alfabeta. <https://doi.org/10.5555/alfabeta.sugiyono2023>

Sudaryono. (2022). *Metode penelitian ilmiah untuk penulisan karya ilmiah (Edisi 4)*. Penerbit Andi. <https://doi.org/10.52337/andi.sudaryono2022>

Syawaluddin, S. (2023). Potensi dan peranan zakat dalam pengentasan kemiskinan di Kota Gorontalo. *Jurnal Al-Mizan*, 19(2), 394.

Wahbah az-Zuhaili. (2022). *Fiqh al-Islam wa adillatuhu: Jilid 3 zakat (Edisi revisi)*. Gema Insani. hlm. 279. <https://doi.org/10.9012/fia.v3.2022>

**Wawancara Husain Dima, Wakil Ketua I Bidang Pengumpulan Zakat BAZNAS Kota

Tulis judul penelitian, contoh : Pengaruh Reward and Punishment Terhadap Kinerja Pegawai

Jurnal Cendekia Hukum Indonesia

Vol. 2 No. 1 bulan 2026

Licensed CC BY-SA 4.0, Hal 00-00

DOI: <https://doi.org/10.71417>

<https://hukum.journalpustakacendekia.com/index.php/JCHI>

6 JCHI - Vol. 1 No. 2 Agustus 2025

Received Desember 30, 2022; Revised April 30, 2023; Accepted Agustus 30, 2023

*Corresponding author, e-mail address

Sources

1	http://www.ibnukatsironline.com INTERNET 1%
2	https://meridianhukum.com/peraturan INTERNET 1%
3	https://jdih.gorontaloikota.go.id INTERNET <1%
4	https://www.semanticscholar.org/paper INTERNET <1%
5	https://peraturan.bpk.go.id/Details INTERNET <1%
6	https://www.neliti.com/publications/analisis-legitimasi-zakat-profesi-dari... INTERNET <1%
7	https://id.scribd.com/document/Makalah-Fiqih-Zakat INTERNET <1%
8	https://www.researchgate.net/publication INTERNET <1%
9	https://www.mkri.id/berita INTERNET <1%
10	https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Supremas... INTERNET <1%
11	https://jdih.kemenkeu.go.id/dok/view INTERNET <1%

EXCLUDE CUSTOM MATCHES ON

EXCLUDE QUOTES OFF

EXCLUDE BIBLIOGRAPHY OFF